


**PENYELENGGARAAN URUSAN PERTANAHAN DALAM KAITANNYA
DENGAN PENDAPATAN DAERAH PADA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Skripsi

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Diploma IV
Jurusan Manajemen Pertanahan**



Disusun Oleh :

FUAD ABDURACHMAN
NIM. 9651008

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL**

INTISARI

Untuk menjamin terselenggaranya tertib pemerintahan di daerah, pemerintah telah menetapkan Undang Undang Nomor 5 tahun 1974 Jo. Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Inti dari pembentukan undang-undang ini adalah membentuk daerah otonomi yang bertujuan untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan di daerah, agar dapat menjamin perkembangan dan pembangunan di daerah.

Upaya peningkatan pendapatan daerah melalui penggalan sumber pendapatan asli daerah antara lain melalui pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil dari perusahaan daerah dan penerimaan lain-lain yang diatur oleh undang-undang. Peningkatan pendapatan juga bisa berasal dari kantor-kantor dinas daerah seperti pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, uang pemasukan pemberian hak atas tanah dan penerimaan negara bukan pajak lainnya.

Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak ikut serta memberikan sumbangan uang pemasukan kepada daerah baik yang dikelola secara langsung yaitu berupa uang pemasukan pemberian hak atas tanah, maupun secara tidak langsung berupa penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Pajak (PBB).

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif. Data berupa uang pemasukan dari pemberian hak atas tanah selama lima tahun anggaran, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan selama dua tahun anggaran dikelompokkan dan disajikan dalam bentuk tabel.

Setelah dilakukan perhitungan ternyata untuk data uang pemasukan dari pemberian hak atas tanah terdapat dua tahun anggaran yang tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan, yaitu tahun anggaran 1998/1998 sebesar 67,18% dari target yang ditetapkan, dan tahun anggaran 1998/1999 sebesar 29,32% dari target yang ditetapkan. Uang pemasukan dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan selama dua tahun anggaran, telah melampaui target yang ditetapkan yaitu untuk tahun anggaran 1998/1999 sebesar 123,63% dan untuk tahun anggaran 1999/2000 sebesar 186,14% dari target yang ditetapkan.

Penerimaan pendapatan daerah secara keseluruhan selama lima tahun anggaran, ternyata juga belum mampu memenuhi target yang ditetapkan yaitu hanya sebesar 95,61% dari target yang ditetapkan. Pada tahun anggaran 1999/2000 saja yang mampu melampaui target yang ditetapkan.

Penerimaan di bidang pertanahan pada penelitian ini merupakan gabungan penerimaan dari pemberian hak atas tanah dan dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dari penjumlahan penerimaan tersebut, diketahui realisasi uang pemasukan telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 120,92%. Sedangkan besarnya sumbangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak selama lima tahun anggaran sebesar Rp. 39.052.590.933,77 - atau mencapai 0,78% dari total Pendapatan Daerah

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Pembatasan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan mengenai Pendapatan Daerah dan Uang Pemasukan dari Bidang Pertanahan.....	10
1. Pendapatan Daerah.....	10
2. Uang Pemasukan dari Bidang Pertanahan.....	14
B. Kerangka Pemikiran.....	18
C. Anggapan Dasar.....	21

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode yang digunakan.....	23
B. Daerah Penelitian.....	23
C. Teknik Pengumpulan Data.....	23
D. Jenis Data.....	24
E. Sumber Data.....	25
F. Analisis Data.....	25

BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Keadaan Fisik Wilayah.....	27
1. Letak Geografis dan Batas Wilayah.....	27
2. Penggunaan Tanah.....	29
3. Keadaan Status Tanah.....	29
B. Keadaan Penduduk dan Kepadatannya.....	30
1. Distribusi dan jumlah Penduduk.....	30
2. Perkembangan Penduduk.....	31
3. Mata Pencaharian.....	32
4. Tingkat Pendidikan.....	33
C. Keadaan Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak.....	34
1. Kedudukan Tugas dan Fungsi.....	34
2. Susunan Organisasi.....	35
3. Sumber Daya Manusia.....	37

BAB V PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data.....	39
1. Jumlah Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah.....	39
2. Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Pontianak...	40
3. Target Pendapatan Daerah Kabupaten Pontianak	42

5. Realisasi Uang Pemasukan dari Pemberian Hak Atas Tanah.....	48
6. Realisasi Uang Pemasukan dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.....	51
7. Realisasi Uang Pemasukan di Bidang Pertanahan.....	52
8. Realisasi Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah dan Realisasi Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.....	54
B. Analisis Data.....	58
1. Perkembangan Uang Pemasukan Pemberian Hak Atas Tanah selama Lima Tahun Anggaran.....	58
2. Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Pontianak.....	60
3. Perbandingan Uang Pemasukan Pemberian Hak Atas Tanah terhadap Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak selama Lima Tahun Anggaran.....	61
4. Perbandingan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Bagi Hasil Pajak Kabupaten Pontianak tahun anggaran 1998/1999 dan tahun Anggaran 1999/2000.....	63
5. Perbandingan Uang Pemasukan Pemberian Hak Atas Tanah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Pontianak.....	64
6. Perbandingan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Pontianak.....	64
7. Perbandingan Penerimaan dari Kegiatan di Bidang Pertanahan terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Pontianak.....	66

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 68

B. Saran..... 69

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini bangsa Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang. Pembangunan nasional yang dilaksanakan bangsa Indonesia lebih terarah dan terencana dilaksanakan melalui tahap-tahap yang dikenal dengan Program Pembangunan Nasional Lima Tahun (PROPENAS) atau pada masa lalu lebih dikenal dengan sebutan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA).

Pelaksanaan pembangunan memerlukan pembiayaan yang cukup besar. Sumber pembiayaan pembangunan tersebut diutamakan dari dalam negeri baik berupa tabungan pemerintah maupun tabungan masyarakat, serta sumber bantuan dari luar negeri yang merupakan unsur pelengkap seperti dinyatakan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1998 Bab II huruf F angka 9 yaitu :

Dana untuk pembiayaan pembangunan terutama digali dari sumber kemampuan sendiri. Sumber dana luar negeri yang masih diperlukan merupakan pelengkap dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan dan mencegah keterikatan serta campur tangan asing. (GBHN, 1998:35).

Tabungan nasional yang meliputi tabungan pemerintah dan masyarakat perlu ditingkatkan melalui peningkatan penerimaan negara, terutama yang berasal dari sumber non migas. Sehubungan dengan itu, sumber-sumber dana pembangunan

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan rutin maupun pembangunan dituangkan dalam suatu anggaran pendapatan dan belanja. Pada tingkat pusat dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan pada tingkat daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Penggalian dan pengerahan sumber penerimaan dalam negeri terutama dari pajak, perlu ditingkatkan untuk pembiayaan pembangunan dengan tetap memperhatikan peningkatan kemampuan pembiayaan oleh masyarakat dan dunia usaha. Sumber pendapatan lainnya yaitu dari penerimaan negara bukan pajak melalui penerimaan dari departemen dan lembaga non departemen, dan dari bagian pemerintahan atas laba usaha negara.

Untuk menjamin terselenggaranya tertib pemerintahan di daerah, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.

Inti dari pembentukan Undang-Undang ini adalah pembentukan daerah otonomi yang bertujuan untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan di daerah, agar dapat menjamin perkembangan dan pembangunan di daerah. Sehubungan dengan ini Kansil berpendapat:

Tujuan pemberian otonomi kepada Daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. (Drs. C.S.T. Kansil, SH, 1991:117).

kewenangan semua bidang pemerintah, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Di samping itu, keleluasan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menetapkan bahwa, bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.

Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak dapat dialihkan ke Daerah Propinsi. Berdasarkan ketentuan pasal 11 serta penjelasan tersebut, masalah pertanahan merupakan bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah tersebut diperlukan pembiayaan atau dana yang cukup besar. Sumber pembiayaan tersebut diutamakan dari pendapatan asli daerah dan juga berasal dari perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Oleh karena itu, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 25 tahun

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999, dinyatakan bahwa dana perimbangan merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam, serta dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana perimbangan tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, mengingat tujuan masing-masing jenis sumber tersebut saling mengisi dan melengkapi.

Upaya peningkatan pendapatan daerah melalui penggalan sumber pendapatan asli daerah antara lain melalui retribusi daerah, pajak daerah dan perusahaan-perusahaan daerah, bagi hasil, disamping bantuan/pinjaman daerah. Peningkatan pendapatan juga bisa berasal dari kantor-kantor dinas daerah seperti pajak bumi dan bangunan, uang pemasukan pemberian hak atas tanah dan penerimaan negara bukan pajak lainnya.

Uang pemasukan pemberian hak atas tanah merupakan salah satu bagian dari tugas bidang pertanahan yang dikelola oleh Badan Pertanahan Nasional. Pengelolaan urusan pertanahan selama ini berdasarkan UUPA adalah merupakan urusan pemerintah pusat (pasal 2) dengan kemungkinan pelimpahan dan atau dikuasakan kepada daerah sebagai tugas perbantuan.

Pengelolaan urusan pertanahan sebagaimana diatur dalam UUPA jika dihubungkan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pada dasarnya belum diatur dengan Peraturan Pemerintah, namun dari jenis-jenis

1. Semua urusan pertanahan yang berhubungan dengan perumusan kebijaksanaan secara makro, pembinaan dan pemberdayaan sumberdaya manusia tetap merupakan kewenangan pemerintah pusat,
2. Kewenangan bidang pertanahan yang mencakup kebijaksanaan tingkat regional dan urusan-urusan yang bersifat lintas kabupaten/kota merupakan kewenangan pemerintah propinsi sebagai pelaksana azas dekonsentrasi maupun beberapa tugas otonom,
3. Semua urusan bidang pertanahan yang bersifat teknis operasional yang merupakan pelayanan kepada masyarakat merupakan kewenangan daerah kabupaten/kota sebagai otonomi daerah dan sekaligus sebagai pelaksana tugas pembantuan (Medebewind),

Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak ikut serta dalam memberikan sumbangan berupa uang pemasukan kepada kas daerah Kabupaten Pontianak, yaitu dari uang pemasukan pemberian hak atas tanah sebesar 20% sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1973 tentang perimbangan pembagian uang pemasukan pemberian hak atas tanah.

Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak juga melaksanakan koordinasi dengan Kantor Pajak Bumi dan Bangunan dalam upaya peningkatan pajak. Koordinasi ini didasari oleh Surat Edaran Dirjen Pajak tanggal 14 Juni 1999 , SE-37/PJ.6/1999 yang berbunyi :

Untuk menunjang pelaksanaan tertib administrasi pertanahan dan

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, setiap kegiatan pendaftaran perolehan hak baru atas tanah atau pemindahan hak atas tanah harus disertakan Surat tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STB).

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1997 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dilakukan perimbangan sebesar 20% untuk pemerintah Pusat dan 80% untuk Pemerintah Daerah (pasal 2). Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan untuk bagian Pemerintah Pusat sebesar 20% akan dibagikan kembali kepada Daerah Kabupaten/Kota setelah diperhitungkan dengan pengembalian restitusi beserta imbalan bunganya.

Penggunaan dana yang berasal dari penerimaan Pemerintah Pusat tersebut berdasarkan Penjelasan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997, dinyatakan bahwa bagian Pemerintah Pusat digunakan untuk perbaikan administrasi pertanahan khususnya sertipikasi tanah.

Ketentuan pelaksanaan tentang hal tersebut, diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 634/KMK.04/1997 tentang Penggunaan Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat, Pasal 1 huruf a. menetapkan :

Bahwa hasil penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan bagian Pemerintah Pusat sebesar 20% (dua puluh persen), penggunaannya ditetapkan setinggi-tingginya 80% (delapan puluh persen)

Mengingat Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak mempunyai peranan dalam memberikan sumbangan uang pemasukan kepada kas daerah baik secara langsung maupun tidak langsung berupa penerimaan pajak dan penerimaan non pajak, maka penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian sebagai skripsi dengan judul : ***“PENYELENGGARAAN URUSAN PERTANAHAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENDAPATAN DAERAH PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT”***.

B. Perumusan Masalah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penyusun merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah sumbangan pendapatan di bidang pertanahan yang telah diberikan oleh Kantor Pertanahan kepada Pemerintah Daerah telah sesuai dengan target yang ditetapkan ?
2. Berapa besar sumbangan pendapatan di bidang pertanahan yang telah diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak ?

C. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari salah pengertian dan jangan sampai pembahasan ini

1. Pendapatan Daerah yang bersumber dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak yang merupakan penerimaan non pajak hanya pada kegiatan Pemberian Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak
2. Pendapatan Daerah yang berhubungan dengan kegiatan pertanahan yang merupakan penerimaan pajak hanya pada Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
3. Pendapatan Daerah yang dimaksud, hanya dilaksanakan di Daerah Kabupaten Pontianak.
4. Pengambilan data dilakukan dalam lima tahun anggaran yaitu dari tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan 1999/2000, bagi kegiatan pemberian hak atas tanah dan untuk bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sejak mulai diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui apakah sumbangan yang telah diberikan kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Pontianak telah sesuai dengan target yang ditetapkan.
- b) Untuk mengetahui berapa besar sumbangan yang telah diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak kepada Pemerintah Daerah Kabupaten

2. Kegunaan Penelitian

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah daerah umumnya dan instansi pertanahan khususnya, untuk mengambil langkah-langkah yang strategis dalam mengambil kebijaksanaan dibidang pertanahan .
- b) Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya meningkatkan jumlah uang pemasukan pada kas daerah dibidang pertanahan.
- c) Dapat menambah dan memperdalam pengetahuan penulis dalam melaksanakan tugas dibidang pertanahan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis tentang penyelenggaraan urusan pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak yang berkaitan dengan pendapatan daerah Kabupaten Pontianak, dapat ditarik suatu kesimpulan :

1. Realisasi uang pemasukan di bidang pertanahan yang bersumber dari pemberian hak atas tanah dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp.303.995.559,-, sedangkan target yang ditetapkan untuk kedua sumber pendapatan tersebut sebesar Rp.251.400.000,-. Terdapat kelebihan penerimaan sebesar Rp. 52.595.559,- atau realisasi yang dicapai sebesar 120,92% dari target yang ditetapkan, ini menunjukkan bahwa sumbangan pendapatan di bidang pertanahan telah memenuhi target yang ditetapkan.
2. Besarnya sumbangan di bidang pertanahan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak selama lima tahun anggaran (tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan tahun anggaran 1999/2000) sebesar Rp.303.995.559,-, atau mencapai 0,78% dari seluruh Pendapatan Daerah Kabupaten Pontianak sebesar Rp.39.052.590.933,77,-.

B. Saran

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, terutama dalam peningkatan pendapatan daerah dibidang pertanahan, perlu diperhatikan

1. Meninjau kembali Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7/1973, dimana penerimaan uang pemasukan pemberian hak atas tanah untuk kas Daerah Tingkat II hanya sebesar 20% dari jumlah uang pemasukan, dirasakan masih terlalu kecil bagiannya untuk pemerintah daerah setempat.
2. Meninjau kembali besarnya nilai perolehan hak yang terkena pajak dalam bea perolehan hak atas tanah dan bangunan diatas nilai Rp.30.000.000,-, karena untuk wilayah Kabupaten Pontianak nilai nyata dan nilai jual objek pajak masih banyak dibawah nilai yang terkena pajak tersebut.
3. Meningkatkan pengawasan dan peran aktif aparat daerah terutama di tingkat kecamatan dan peran aktif PPAT sehubungan dengan perolehan pajak dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim , 1996, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- _____, 1996, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pertanahan*, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Pertanahan Nasional.
- _____, 1990, *Pengelolaan Keuangan Badan Pertanahan Nasional Seri IV Pendapatan Bukan Pajak*, Badan Pertanahan Nasional
- _____, 1998, *Ketetapan MPR No.II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara*, Sekretaris Jenderal MPR, Jakarta.
- _____, 1999, *Kajian Penyelenggaraan Urusan Pertanahan Sehubungan dengan Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999*, Badan Pertanahan Nasional, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- _____, 1999, *Undang-Undang Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____, 2000, *Himpunan Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan*, BP Cipta Jaya, Jakarta
- Brotodihardjo, R. Santoso (1993), *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung.
- Harsono, Boedi (1995), *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Agraria
- Harsono, Soni (1995), *Pidato/Pengarahan para Ketua DPRD Tk.I/II, Pejabat Tk.I/II, Kakanwil, Kadis dan Para Pegawai BPN Ambon*.
- Kansil, C.S.T. (1991), *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, dilengkapi dengan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa*, Rineka Cipta, Jakarta
- Nawawi, Hadari (1998), *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press. Cetakan 8, Yogyakarta
- Pamudji, S (1980), *Pembinaan Kota Indonesia*, Bina Aksara Jakarta.